

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Informasi merupakan suatu hal yang diperlukan dalam persaingan bisnis di era modern ini. Informasi adalah data yang telah diklasifikasi, diolah, atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan (Lipursari, 2013). Pemberian informasi perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti *stakeholder* dan pihak berkepentingan lainnya merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan. Perusahaan didorong untuk melakukan pengungkapan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang lengkap dan transparan sehingga dapat membantu pengambilan keputusan dalam mengantisipasi kondisi yang semakin berubah. Pengungkapan informasi tersebut juga diharapkan mampu mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian yang dihadapi para pengambil keputusan. Pengungkapan informasi yang disajikan oleh perusahaan berkaitan dengan bagaimana kelangsungan usaha suatu perusahaan dalam periode tahun berjalan serta imbal hasil yang diharapkan oleh para *stakeholder* (Vernando & Halmawati, 2016).

Kepentingan *stakeholder* yang menghendaki laporan keuangan yang lengkap dan transparan terkadang tidak sejalan dengan kepentingan manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan cenderung untuk tidak ingin memberikan seluruh informasi perusahaan khususnya untuk informasi yang bersifat rahasia. Perbedaan kepentingan antara *stakeholder* dan manajemen perusahaan menimbulkan asimetri informasi. Menurut Yustiningarti dan Asyik (2017) asimetri informasi merupakan

suatu kondisi dimana terdapat ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan *stakeholder* yang pada umumnya sebagai pengguna informasi (*user*).

Teori yang mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik (dalam hal ini adalah pemegang saham) sebagai prinsipal adalah teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan mengemukakan jika antara prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda, maka akan muncul konflik yang dinamakan konflik keagenan (*agency conflict*) untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan pribadi (Yustiningarti & Asyik, 2017).

Adanya asimetri informasi dalam perusahaan memungkinkan manajemen perusahaan untuk tidak menyajikan informasi yang sebenarnya kepada *stakeholder* yang jelas akan merugikan *stakeholder*. Oleh karena itu, *stakeholder* memerlukan perlindungan atas pengungkapan informasi perusahaan yang relevan ke dalam sebuah laporan tahunan.

Laporan tahunan adalah laporan yang diterbitkan perusahaan setiap tahun berisi tentang informasi keuangan (laporan keuangan) dan informasi non keuangan yang wajib dipublikasikan secara formal khususnya oleh perusahaan yang sudah melakukan penawaran saham kepada publik (*go public*). Kewajiban penyampaian laporan tahunan merupakan upaya badan regulator pasar modal yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang saat ini telah berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan kepada *stakeholder* mengenai praktik pengungkapan informasi perusahaan publik yang dituang dalam keputusan ketua BAPEPAM Dan Lembaga Keuangan No. KEP-431/BL/2012 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang laporan

tahunan emiten atau perusahaan publik dan melalui lembaga profesi akuntansi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dengan PSAK No. 1 tentang penyajian laporan keuangan (Adhi & Mutmainah, 2012). Laporan tahunan juga menjadi sarana untuk mengukur kinerja perusahaan melalui pengungkapan atas transaksi-transaksi yang terjadi atau pengungkapan atas pilihan-pilihan manajemen dalam mengelola perusahaan (Vernando & Halmawati, 2016).

Pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan terbagi menjadi dua jenis yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan jenis informasi yang diwajibkan pemerintah untuk diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan melalui keputusan ketua BAPEPAM Dan Lembaga Keuangan No. KEP-431/BL/2012 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik sedangkan pengungkapan sukarela adalah jenis-jenis informasi yang tidak diwajibkan oleh pemerintah untuk diungkapkan, perusahaan diberikan kebebasan untuk melakukan pengungkapan atau tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Adhi & Mutmainah, 2012). Oleh karena itu, dapat diartikan pengungkapan sukarela mengungkapkan informasi selain yang diatur dalam peraturan OJK tersebut.

Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bagi perusahaan. Beberapa perusahaan memilih untuk hanya mengungkapkan informasi yang bersifat *mandatory* karena dinilai telah memenuhi kebutuhan investor, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya akan informasi perusahaan, namun beberapa perusahaan memilih untuk tetap melakukan pengungkapan sukarela. Motif dari pengungkapan

sukarela ini adalah manajemen perusahaan ingin mempengaruhi persepsi pasar terhadap nilai perusahaan (Adhi & Mutmainah, 2012).

Menurut Damayanti dan Priyadi (2016) ketidakpuasan para *stakeholder* terhadap penyajian pengungkapan data keuangan karena komponen keuangan yang ditemukan tidak mencukupi kebutuhan *stakeholder*. Perusahaan seharusnya memberikan informasi yang rinci (*detail*), jelas (*clarity*), wajar (*fair*), dan tepat waktu (*timely*) untuk menciptakan rasa aman di mata *stakeholder*. Dengan kata lain, informasi yang disampaikan harus transparan dalam memberikan gambaran kinerja dan operasional perusahaan sesungguhnya. Tingginya kebutuhan informasi mengenai prospek perusahaan di masa mendatang menuntut sebagian besar manajemen perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan melebihi dari informasi yang telah diwajibkan oleh OJK, yaitu melalui pengungkapan sukarela (Damayanti & Priyadi, 2016).

Salah satu fenomena yang terjadi terkait pentingnya praktik pengungkapan sukarela dimuat dalam salah satu situs berita online <https://www.jatam.org> pada 8 Maret 2018 mengenai PT. Indominco Mandiri yang merupakan anak perusahaan dari PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. PT. Indominco Mandiri bergerak dalam bidang pertambangan batu bara yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur. Perusahaan tersebut didesak oleh Jaringan Advokasi Tambang agar pemerintah dan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak hanya menjatuhkan pidana lingkungan hidup berupa denda namun juga menjatuhkan hukuman pidana penjara, dan pencabutan izin tambang agar perusahaan batu bara tersebut tidak beroperasi kembali di Indonesia. Putusan pidana lingkungan hidup tersebut dijatuhkan setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerima

laporan dari warga Desa Santan, Kalimantan Timur yang mengalami dampak buruk dari seluruh lingkaran bisnis batu bara PT. Indominco Mandiri mulai dari penambangan, pembakaran PLTU, dan pembuangan limbah. PT. Indominco Mandiri diduga tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dan melakukan pembuangan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* di area tanpa izin dan tanpa dilapisi oleh media. Kasus ini terungkap pada September 2015 lalu, kemudian pada Oktober 2017 Pengadilan Negeri Tenggarong melakukan sidang lapangan di lokasi PLTU milik PT. Indominco Mandiri.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, PT. Indominco Mandiri dianjurkan untuk melakukan pengungkapan sukarela terkait dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan hidup dan kebijakan yang seharusnya ditempuh untuk memelihara lingkungan. Kondisi ini harus diketahui oleh *stakeholder*, masyarakat, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai wujud transparansi informasi atas segala kegiatan operasional perusahaan, hal ini juga berkaitan dengan bagaimana kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang.

Luas pengungkapan sukarela perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi dana jangka pendek (Erna Wati, 2013). Berdasarkan pendapat Damayanti dan Priyadi (2016) kemampuan perusahaan yang ditunjukkan dengan rasio likuiditas yang tinggi maka tingkat pengungkapannya juga akan tinggi karena dengan mengungkapkan laporan tahunan yang lebih luas, maka publik akan semakin memberikan penilaian yang lebih baik atas kinerja perusahaan, namun apabila kinerja perusahaan buruk, publik juga menuntut adanya penjelasan mengenai penyebab memburuknya kinerja

perusahaan. Penelitian yang dilakukan Mardiyanto (2016) menunjukkan bahwa tingkat likuiditas perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela, sedangkan menurut hasil penelitian Wati (2013) likuiditas berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan sukarela. Damayanti dan Priyadi (2016) juga menggunakan variabel likuiditas sebagai variabel pemoderasi, dan hasil penelitiannya adalah likuiditas perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.

Umur *listing* perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Umur *listing* perusahaan merupakan seberapa lama perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan *go public* (Vernando & Halmawati, 2016). Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia akan memberikan pelaporan keuangan yang lebih lengkap dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Selain itu, perusahaan yang memiliki umur *listing* lebih tua memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mempublikasikan laporan tahunan (Adhi & Mutmainah, 2012). Penelitian yang dilakukan Meliana (2016) menunjukkan bahwa umur *listing* perusahaan mempengaruhi luas pengungkapan sukarela perusahaan dengan pola hubungan positif. Namun hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Vernando dan Halmawati (2016). Dalam hasil penelitiannya, umur *listing* perusahaan berpengaruh secara signifikan negatif terhadap luas pengungkapan sukarela. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wati (2013) menunjukkan bahwa umur *listing* perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Vernando dan Halmawati (2016). Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

terletak pada periode penelitian dan variabel yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan periode penelitian tahun 2012 – 2013, sedangkan penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2016 – 2017 karena penulis ingin menggambarkan kondisi terbaru yang sesuai dengan situasi saat ini terkait luas pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan-perusahaan *go public*.

Penelitian sebelumnya menggunakan variabel porsi kepemilikan saham, *financial distress*, dan umur *listing* sebagai variabel independen, namun pada penelitian ini penulis tidak menggunakan variabel porsi kepemilikan saham dan *financial distress* karena penulis tidak menemukan referensi penelitian yang cukup terkait pengaruh kedua variabel tersebut terhadap luas pengungkapan sukarela dalam penelitian terdahulu. Penulis justru tertarik untuk menggunakan variabel likuiditas dan umur *listing* sebagai variabel independen karena pada penelitian terdahulu ditemukan hasil yang tidak konsisten. Disamping itu, pada penelitian ini penulis menambahkan variabel dependen lain yaitu asimetri informasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**PENGARUH LIKUIDITAS DAN UMUR *LISTING* TERHADAP ASIMETRI INFORMASI DENGAN LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*”** dengan data perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode penelitian 2015 – 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah likuiditas perusahaan berpengaruh langsung terhadap luas pengungkapan sukarela?

2. Apakah umur *listing* perusahaan berpengaruh langsung terhadap luas pengungkapan sukarela?
3. Apakah likuiditas perusahaan berpengaruh langsung terhadap asimetri informasi?
4. Apakah umur *listing* perusahaan berpengaruh langsung terhadap asimetri informasi?
5. Apakah luas pengungkapan sukarela berpengaruh langsung terhadap asimetri informasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh langsung likuiditas perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela.
2. Untuk mengetahui pengaruh langsung umur *listing* perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela.
3. Untuk mengetahui pengaruh langsung likuiditas perusahaan terhadap asimetri informasi.
4. Untuk mengetahui pengaruh langsung umur *listing* perusahaan terhadap asimetri informasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh langsung luas pengungkapan sukarela terhadap asimetri informasi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan bagi berbagai pihak yang membutuhkan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini yaitu mendapatkan bukti-bukti terkait pengaruh likuiditas dan umur *listing* perusahaan terhadap asimetri informasi dengan luas pengungkapan sukarela sebagai variabel *intervening* pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 di BEI dengan periode penelitian tahun 2015 – 2017.

2. Kegunaan Praktisi

a. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi perusahaan serta membantu perusahaan dalam mengidentifikasi asimetri informasi dan pengungkapan sukarela yang memadai bagi penggunanya.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi pada ilmu akuntansi keuangan mengenai asimetri informasi serta luas pengungkapan sukarela.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan acuan para peneliti selanjutnya untuk mengembangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi asimetri informasi dan luas pengungkapan sukarela.